

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2015-2019**



## PENGANTAR

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) secara berkesinambungan sejak tahun 2008 dan secara intensif pada tahun 2010 seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui penguatan di berbagai bidang seperti di bidang sumber daya manusia, kelembagaan dan tata laksana, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk memperkuat pelaksanaan program RB tersebut maka disusun *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas untuk periode 2010-2014 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Pelaksanaan RB Nasional telah memasuki periode 2015-2019 dan memiliki sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran ini menjadi fokus utama pelaksanaan program RB di Kementerian PPN/Bappenas yang dituangkan dalam *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* RB 2015-2019. *Road Map* ini disusun sebagai langkah penyempurnaan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 sebelumnya sehingga rencana aksi dan kegiatan teknis RB diharapkan dapat mendukung penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai integrator sistem perencanaan pembangunan dan selaras dengan sasaran dalam *Road Map* RB Nasional 2015-2019 serta Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.

*Road Map* ini memuat rencana aksi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan program dan kegiatan RB di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan melalui perubahan yang berkesinambungan dan mendukung proses untuk menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

Juni 2017

a.n Menteri PPN/Kepala Bappenas  
Sekretaris Kementerian PPN/  
Sestama Bappenas



Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP

RP

## DAFTAR ISI

Pengantar.....	1
Daftar Isi .....	1
Ringkasan Eksekutif .....	1
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1 Gambaran Umum.....	6
1.2 Tujuan .....	8
1.3 Capaian Reformasi Birokrasi 2010-2014 .....	8
1.4 Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	14
<b>BAB II : ARAH DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 .....</b>	<b>17</b>
2.1 Arah Reformasi Birokrasi 2015-2019.....	17
2.2 Sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019 .....	19
2.3 Area Perubahan.....	21
<b>BAB III : RENCANA AKSI.....</b>	<b>26</b>
3.1 <i>Quick Win</i> .....	26
3.2 Rencana Aksi Area Perubahan .....	26
3.3 Kegiatan Teknis Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas .....	29
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>129</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan kepada kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* RB Nasional 2015-2019. Arah Program RB tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien. Berikut disampaikan ringkasan rencana *Road Map* Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 yang telah dimutakhirkan sebagai berikut:

### 1. Program Manajemen Perubahan

Program Manajemen Perubahan bertujuan untuk mewujudkan pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas dan perubahan mental aparatur. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan teknis yaitu:

- (i) Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Penegakan Integritas dan Perubahan Mental Aparatur dengan agenda prioritas perumusan kebijakan pelaksanaan RB 2015-2019 dan internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya melayani.

### 2. Program Penguatan Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan terdiri dari 7 kegiatan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan implementasi terhadap fokus pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI), gratifikasi, *whistleblowing system* (WBS), benturan kepentingan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, dan pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terdapat 7 (tujuh) kegiatan teknis yaitu:

- (i) Pembangunan Zona Integritas dengan agenda prioritas penetapan unit ZI, pembinaan unit kerja oleh Tim Identifikasi Unit Kerja dan pengusulan unit kerja untuk meraih predikat WBK/WBBM
- (ii) Pengelolaan Penanganan Atas Pelaporan Gratifikasi dengan agenda prioritas pelaksanaan sosialisasi berkala dan pelaksanaan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
- (iii) Pengelolaan Penanganan Atas *Whistleblowing System* (WBS) dengan agenda prioritas penerapan sistem aplikasi WBS dan pemanfaatannya secara lebih luas.

- (iv) Pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan dengan agenda prioritas tersusunnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas dan sosialisasinya.
- (v) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan agenda prioritas pelaksanaan fasilitasi penyusunan/pemutakhiran peta risiko unit kerja dan penilaian kematangan atas penyelenggaraan SPIP.
- (vi) Pengelolaan Penanganan Atas Pelaporan Pengaduan Masyarakat dengan agenda prioritas revisi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya.
- (vii) Pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan agenda prioritas koordinasi percepatan tindak lanjut, finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi. Sertifikasi internal auditor nasional dan internasional dan sinkronisasi tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU, penyusunan PKPT IU dan peningkatan kapasitas APIP menuju level 3.

### 3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan teknis yaitu:

- (i) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dengan agenda prioritas yaitu pengembangan sistem manajemen kinerja unit kerja yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu (sasaran kinerja pegawai) sesuai format BKN dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja unit kerja yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu (SKP) sesuai format BKN.

### 4. Program Penguatan Kelembagaan

Program Penguatan Kelembagaan bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dan menghindari tumpang tindih di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Area Perubahan ini memiliki 1 (satu) kegiatan teknis, yaitu:

- (i) Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, dengan agenda prioritas yaitu penyusunan peraturan

terkait struktur, tugas dan fungsi organisasi Kementerian PPN/Bappenas dan penyiapan Analisis Jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

#### 5. Program Penguatan Tatalaksana

Program penguatan tata laksana bertujuan untuk membangun proses penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas secara transparan, akuntabel dan memiliki standar. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan teknis, yaitu:

- (i) Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dengan agenda prioritas yaitu menyusun tata kelola IT dan mengimplementasikan *e-government* terutama untuk pelayanan publik;
- (ii) Penyempurnaan Tata Laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas, dengan agenda prioritas yaitu perumusan peta tata laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas.

#### 6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan teknis sebagai berikut:

- (i) Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas dengan agenda prioritas penyusunan Analisis Beban Kerja dan Updating *e-formasi*.
- (ii) Penyusunan Pedoman Pengadaan dan Seleksi Pegawai Baru dengan agenda prioritas penyusunan materi kemampuan bidang jabatan fungsional perencanaan.
- (iii) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan *Assessment* Pegawai dengan agenda prioritas penyusunan pedoman pelaksanaan *assessment* dan pemanfaatan hasil *assessment*, penyusunan kamus kompetensi teknis jabatan, dan pelaksanaan *assessment* pegawai.
- (iv) Penyusunan Kebijakan Penilaian Kinerja dengan agenda prioritas penyusunan sistem penilaian kinerja individu.

- (v) Penyusunan Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai dengan agenda prioritas penyusunan peraturan menteri tentang pemberian tunjangan prestasi dan penyusunan pedoman pemberian sanksi pegawai ASN.
- (vi) Pengembangan Sistem Informasi ASN dengan agenda prioritas penyusunan SOP penanganan dan penggunaan sistem informasi ASN dan pengintegrasian sistem/aplikasi yang telah dibangun di Biro SDM.
- (vii) Perumusan dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dengan agenda prioritas penyusunan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat bagi pegawai.
- (viii) Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Seleksi Terbuka JPT) dengan agenda prioritas penyusunan pedoman pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama.
- (ix) Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Promosi dan Pola Karir ASN dengan agenda prioritas penyusunan Pedoman Pola Karir.
- (x) Penyusunan Kebijakan Pengembangan SDM dengan agenda prioritas penyusunan HCDP 2018-2022 dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.


#### 7. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan difokuskan kepada penataan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas utamanya untuk mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan pengembangan serta pendampingan hukum. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan teknis yaitu:

- (i) Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan agenda prioritas tersusunnya sistem harmonisasi dan sistem evaluasi peraturan perundangan perencanaan pusat dan daerah serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (ii) Pengembangan dan Pendampingan Hukum dengan agenda prioritas memberikan pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum serta penyusunan sistem *MoU*.

#### 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik difokuskan kepada peningkatan pelayanan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur



perencana pusat dan daerah serta perluasan penerapan *E-Government* terintegrasi serta penataan sistem kearsipan di Kementerian PPN/Bappenas. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan teknis yaitu:

- (i) Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Kerja dengan agenda prioritas menerapkan standar pelayanan publik.
  - (ii) Peningkatan Pelayanan Dalam Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Perencana Pusat dan Daerah dengan agenda prioritas sistem pembelajaran melalui *Distance Learning System* (DSL) untuk diklat gelar dan non gelar, diklat *substantive* perencana dan penganggaran dan internalisasi standar pelayanan mutu.
9. Program *Quick Win* bertujuan untuk memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11/2015 tentang *Road Map* RB Nasional 2015-2019. Dalam hal ini Program *Quick Win* yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi harus sejalan dengan bidang tugasnya. Kementerian PPN/Bappenas mengajukan Program *Quick Win* sebagai berikut:
- (i) Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - (ii) Pengembangan Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA); dan
  - (iii) Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan, Penelahaan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. GAMBARAN UMUM

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu fokus dari arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan dalam RPJMN 2015-2019. Khususnya untuk meningkatkan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di tingkat kementerian/lembaga/daerah sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah maka isu penataan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi bagian dari Visi dan Misi Presiden RI khususnya membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.


Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan pelaksanaan RB tersebut maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang mengamanatkan perlunya penyusunan *Road Map* untuk pelaksanaan RB dalam jangka waktu 5 tahun. Fungsi *Road Map* ini adalah sebagai panduan arah, sasaran dan kebijakan institusi untuk menerapkan RB di institusi masing-masing secara terstruktur dan melembaga. Berdasarkan hal tersebut, seluruh instansi berkewajiban untuk melakukan penyusunan *Road Map* RB yang dimaksud. Kementerian PPN/Bappenas telah menyelesaikan pelaksanaan RB di tahun 2010-2014 dan telah memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja organisasi Bappenas.

Namun demikian, dampak tersebut perlu dilanjutkan keberlangsungannya sehingga fokus utama pelaksanaan RB 2015-2019 akan diarahkan kepada upaya-upaya penguatan penerapan tata kelola organisasi yang bersih, efektif, dan efisien. Untuk mendukung pelaksanaan RB 2015-2019 secara lebih terarah dan sistematis maka diperlukan penyusunan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMen PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* RB Nasional 2015-2019. Penyusunan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 ini merupakan bagian dari langkah penyempurnaan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RB 2015-2016, maka disepakati perlunya penyempurnaan terhadap *Road Map* RB tersebut untuk dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas.

Berkaitan dengan penguatan peran Bappenas sebagai lembaga perencana maka penguatan RB menjadi signifikan utamanya untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis utama Bappenas melalui penerapan pelayanan manajemen internal yang berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini semakin menjadi penting mengingat telah diterbitkannya Peraturan Presiden No.65/2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden No.66/2015 tentang Bappenas. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas ditunjang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: PerMen PPN/Bappenas No.4/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas



Berdasarkan Peraturan Presiden 65 dan 66 tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan adanya kebutuhan penguatan peran Bappenas sebagai berikut:

- Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah menggunakan prinsip *Money Follow Program*. Selain itu Bappenas juga berperan sebagai *system integrator* pelaksanaan prioritas nasional agar tercapai sinergi dan keselarasan perencanaan.
- Kementerian PPN/Bappenas menjalankan penugasan khusus dari Presiden.
- Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan proses Reformasi Birokrasi yang terfokus kepada perbaikan kualitas pelayanan publik dalam bidang perencanaan dan penganggaran.

Dalam perkembangannya, dampak dari penguatan ini membutuhkan penyesuaian dari aspek kelembagaan, regulasi maupun pendanaannya. Oleh sebab itu, untuk menjamin bahwa penguatan peran ini memiliki arah pelaksanaan yang efektif dan efisien maka perencanaan pelaksanaan RB yang dituangkan dalam *Road Map* RB 2015-2019 sebagai kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik menjadi signifikan.

## 1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah untuk menyediakan panduan dalam penyusunan rencana kerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan RB untuk tahun 2015-2019, serta acuan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

## 1.3. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2010-2014 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* RB 2010-2014. Selama pelaksanaannya di Kementerian PPN/Bappenas, telah banyak upaya perubahan dan perbaikan organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Bappenas. Upaya-upaya perubahan ini menjadi lingkup RB dan pencapaian strategisnya dapat dilihat dari pencapaian kegiatan teknis di area perubahan dalam RB.

## 1. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan teknis yang dilaksanakan dalam area Manajemen Perubahan ditujukan untuk mendukung perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 10/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan. Beberapa hasil yang telah dicapai dalam area perubahan ini di selama 2010-2014 adalah sebagai berikut;

- Tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014.
- Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi setiap tahunnya yang meliputi Tim Pelaksana dan Tim Penilai RB sebagai bentuk komitmen organisasi untuk pelaksanaan RB Bappenas.
- Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan yang bertugas mempercepat dan menginternalisasikan program RB di unit kerjanya masing-masing.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk perbaikan pelaksanaan RB 2015-2019.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Area perubahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, inkonsistensi dan disharmonisasi antar jenjang peraturan perundang-undangan. Beberapa capaian terkait pelaksanaan area penataan peraturan perundang-undangan dalam 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan periode 2008-2014 untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku atau menunjukkan adanya tumpang tindih pengaturan dengan peraturan lainnya.
- Tersusunnya Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis tersebut.
- Tersusunnya Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas yang dilengkapi

dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas.

- Terlaksananya pengembangan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan aplikasi Sistem Harmonisasi Peraturan Kementerian PPN/Bappenas.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area Penataan dan Penguatan Organisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan. Target yang ingin dicapai menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar unit kerja dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga. Capaian dari area perubahan ini di 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya evaluasi organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi.
- Tersusunnya naskah akademis penataan organisasi yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
- Tersusunnya Rancangan Teknokratis Renstra 2015-2019 yang mempertimbangkan kebutuhan penguatan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- Pengajuan perubahan organisasi kepada Menteri PAN dan RB tentang konsep Penataan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

### 4. Penataan Tata Laksana

Area Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi. Target yang hendak dicapai dalam area ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan. Capaian dari area perubahan ini di 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran beserta Petunjuk Pelaksanaannya.

- Tersusunnya Naskah Akademis tentang Penataan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi penjelasan terkait peta proses bisnis utama Bappenas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tersusunnya konsep Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas.
- Tersusunnya SOP kegiatan utama di unit kerja.
- Tersusunnya Rencana Induk Sistem Informasi Bappenas 2011-2015 sebagai bentuk rencana pengembangan *e-government* di Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini meliputi pengembangan aplikasi Intranet, *Database* SDM, Naskah Dinas serta Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
- Pemutakhiran *website* Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan konektivitas dengan aplikasi LPSE untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan.
- Pemutakhiran *website* Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) sebagai salah satu sarana informasi publik.

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi. Target yang ingin dicapai melalui area ini diantaranya adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM dan meningkatnya disiplin serta profesionalitas SDM di masing-masing lembaga. Pada tahun 2010-2014 capaian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya uraian jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai, rencana distribusi pegawai dan perhitungan formasi jabatan sebagai bagian dari kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Terselenggaranya proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui pemanfaatan TI sehingga proses pengumuman, pendaftaran dan persyaratan dilaksanakan secara *online* dan terbuka. Hal ini juga didukung dengan tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan penilaian kompetensi terhadap pegawai.

- Tersusunnya *Human Capital Development Plan* (HCDP) 2014-2017 sebagai bentuk rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- Terselenggaranya proses promosi jabatan secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural eselon II yang dilaksanakan oleh panitia seleksi independen.
- Terdapatnya penetapan kinerja individu dalam bentuk Penetapan Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian kinerja individu.
- Terdapatnya penegakan Kode Etik Pegawai melalui pemantauan terhadap kehadiran pegawai yang berimplikasi kepada pemotongan tunjangan kehadiran.
- Tersusunnya informasi jabatan sebagai dasar penyusunan Peta Jabatan Kementerian PPN/Bappenas dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Kementerian PPN/Bappenas.
- Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian Bappenas setiap tahunnya yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.

## 6. Penguatan Pengawasan

Area perubahan Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kementerian PPN/Bappenas. Adapun target yang ingin dicapai melalui area ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing lembaga, meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing lembaga. Capaian di area perubahan ini di 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya rancangan peraturan tentang Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dan konsep SOP tentang Pelaporan Gratifikasi.
- Penerapan Pakta Integritas dan Pembentukan Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi.
- Tersusunnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelenggaraan SPIP Nomor 1 Tahun 2011.

- Terlaksananya penilaian risiko terhadap proses bisnis utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu proses penyusunan RPJMN dan kegiatan utama di unit kerja sebagai bentuk Peta Risiko dan tata cara pemetaan pengendalian internal.
- Terbentuknya mekanisme *Liason Officer* (LO) di Inspektorat sebagai fasilitator unit kerja dalam konsultasi pengelolaan anggaran, akselerasi penyerapan anggaran dan saat pendampingan audit dengan pihak eksternal.
- Tersusunnya Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) beserta SOP pelaksanaannya.
- Tersusunnya konsep Penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).
- Pencanangan Pakta Integritas untuk penerapan Zona Integritas dan unit ZI, WBK dan WBBM.
- Tersusunnya Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PPN/Bappenas serta adanya program khusus untuk pengembangan kompetensi APIP setiap tahunnya yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko.

## 7. Penguatan Akuntabilitas

Area perubahan Penguatan Akuntabilitas ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dan target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja organisasi dan akuntabilitas organisasi. Capaian di 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Terdapatnya keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 dan dalam penyusunan Penetapan Kinerja.
- Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pertemuan berkala dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk *knowledge sharing*.
- Tersusunnya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- Tersusunnya Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik melalui aplikasi *e-performance* dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun target yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya jumlah unit pelayanan dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh kementerian/lembaga/daerah. Sedangkan capaian di 2010-2014 di Bappenas adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya Standar Pelayanan (SP) dan SOP Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Informasi Publik dan Pusbindiklatren dan telah dimaklumkan. SP dievaluasi secara berkala dan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- Pemutakhiran *website* Bappenas dan Pusbindiklatren sehingga informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.
- Pengembangan media pengaduan yang terdapat dalam *website* dan adanya kebijakan tentang pengaduan pelayanan.
- Telah terdapat penetapan unit pengelola pengaduan yang diintegrasikan ke dalam bagian di unit pelaksana fungsi pelayanan.
- Terlaksananya penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para pengguna jasa pelayanan publik. Hasil survei dapat diakses secara terbuka melalui *website* Bappenas, Pusbin dan Humas Bappenas.

### 1.4. TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan dalam kurun waktu 2010-2014 namun Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di lingkungannya secara berkelanjutan. Untuk itu, penerapan RB 2015-2019 tidak terlepas dari tantangan dan isu strategis organisasi yang selayaknya menjadi tujuan utama pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas. Berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 yang dijelaskan dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan pelaksanaannya di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
3. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang lebih modern dan berorientasi kepada *result*.
5. Memperkuat tata kelola serta perangkat perencanaan dan pengendalian pembangunan secara efektif.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan pengembangan pemantauan dan evaluasi (*e-monev*).
7. Melakukan reformasi hukum dalam konteks deregulasi. Salah satu regulasi yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan ini diperlukan untuk mensinergikan perencanaan dan penganggaran.
8. Mengkoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral.

Isu strategis ini menuntut adanya dukungan manajemen internal yang memadai. Melalui penerapan Reformasi Birokrasi maka diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan, regulasi, dan SDM yang ditujukan untuk menghadapi isu strategis tersebut. Namun demikian, dalam rangka keberlanjutan penerapan RB di Bappenas terdapat tantangan tersendiri yang memerlukan penataan lebih lanjut sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Tantangan Area Perubahan RB Kementerian PPN/Bappenas**

No.	Area Perubahan	Tantangan
1.	Manajemen Perubahan	Diperlukannya perubahan pola pikir dan budaya
2.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>• Internalisasi Zona Integritas, WBK dan WBBM</li> </ul>
3.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dan komitmen pimpinan di setiap jenjang organisasi</li> <li>• Pembinaan sistem manajemen kinerja</li> </ul>
4.	Penguatan Kelembagaan	Penyempurnaan struktur organisasi
5.	Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyempurnaan proses bisnis utama dan pendukung</li> <li>• Efektifitas penerapan <i>e-government</i></li> </ul>
6.	Penataan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi SDM Aparatur</li> <li>• Pembinaan sistem karir dan imbal jasa</li> <li>• Penetapan Indikator Kinerja Individu</li> </ul>
7.	Peraturan Perundang-Undangan	Penataan harmonisasi regulasi
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran akses dan informasi pelayanan public</li> </ul>

## BAB II

### ARAH DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015-2019

#### 2.1 Arah Reformasi Birokrasi 2015-2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, diantaranya adalah NAWACITA. Dokumen NAWACITA, mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- b. Membuat Pemerintah yang selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
- c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- d. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan

- e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dua agenda terakhir menunjukkan keterkaitan spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: **Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi:**

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi:
- 1) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,
  - 2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan
  - 3) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
- 1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*,
  - 2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi,
  - 3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan
  - 4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government*, melalui strategi:
- 1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
  - 2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik,
  - 3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D,
  - 4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik,
  - 5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, dan
  - 6) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda: **Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), meliputi:**

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi:
- 1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah,
  - 2) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, dan
  - 3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi:
- 1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN,

- 2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara,
  - 3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah, dan
  - 4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi:
- 1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif,
  - 2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK,
  - 3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat,
  - 4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),
  - 5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, dan
  - 6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:
- 1) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten,
  - 2) mendorong inovasi pelayanan publik,
  - 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan
  - 4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

## 2.2 Sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019

Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan sasaran RB Nasional 2015-2019 yang difokuskan kepada tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi nasional:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- 1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
- 2) Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
- 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja; dan
- 4) Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- 1) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya;
- 2) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- 3) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*;
- 4) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- 5) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- 6) Peningkatan kualitas kebijakan publik;
- 7) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
- 8) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi; dan
- 9) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

- 1) Implementasi UU Pelayanan Publik
- 2) Pemanfaatan ICT
- 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
- 4) Budaya pelayanan
- 5) *Quick Wins*

Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik:

- 1) Penguatan *monev* kinerja
- 2) Efektivitas pengawasan
- 3) Sistem pengaduan
- 4) Penerapan *reward and punishment*

Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran reformasi birokrasi pada periode tahun 2010-2014. Namun demikian, keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan.

**Gambar 2.**  
**Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi**




### 2.3 Area Perubahan

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah:

a. Mental Aparatur

Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan



yang berkualitas. Dalam pelaksanaan RB hal ini didukung melalui program dan kegiatan teknis manajemen perubahan.

b. Pengawasan

Area perubahan pengawasan diarahkan untuk penguatan sistem pengawasan. Penguatan ini diharapkan dapat menumbuhkan perilaku dan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

c. Akuntabilitas

Penguatan penerapan sistem akuntabilitas diharapkan dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

d. Kelembagaan

Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

e. Tatalaksana

Penguatan pada sistem tatalaksana diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

f. SDM Aparatur

Penguatan sistem manajemen dalam pengelolaan SDM dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

g. Peraturan Perundang-undangan


Penguatan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mencegah adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dan yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

h. Pelayanan Publik

Penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik diharapkan dapat mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Gambar 3.

**Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**



Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Hasil yang diharapkan dari perubahan pada area-area dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

**Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan**

Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1. Mental Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan</li> <li>• Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah</li> <li>• Meningkatnya integritas aparatur</li> <li>• Meningkatnya profesionalisme aparatur</li> <li>• Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kepuasan masyarakat</li> </ul>

Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
2. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas APIP</li> <li>• Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis</li> <li>• Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> <li>• Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi</li> <li>• Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur</li> <li>• Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK</li> </ul>
3. Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi</li> <li>• Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional</li> <li>• Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional</li> <li>• Meningkatnya akuntabilitas aparatur</li> </ul>
4. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Nasional</li> <li>• Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian/Lembaga non struktural</li> <li>• Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah</li> <li>• Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota</li> <li>• Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah</li> <li>• Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan</li> <li>• Meningkatnya kinerja aparatur</li> </ul>
5. Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-Government</i></li> <li>• Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah</li> <li>• Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik</li> <li>• Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik</li> <li>• Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal</li> </ul>

Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan</li> </ul>
6. Sumber daya manusia aparatur sipil negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif</li> <li>• Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit</li> <li>• Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur</li> <li>• Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk <i>talentpool</i> (kelompok suksesi) untuk pengembangan karir pegawai di lingkungannya</li> <li>• Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya</li> <li>• Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan</li> <li>• Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur</li> <li>• Meningkatnya profesionalisme aparatur</li> </ul>
7. Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan</li> <li>• Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik</li> </ul>
8. Pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik</li> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya profesionalisme aparatur</li> </ul>

## BAB III

### RENCANA AKSI

#### 3.1 *Quick Win*

Program *Quick Win* bertujuan untuk memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11/2015 tentang *Road Map* RB Nasional 2015-2019. Dalam hal ini Program *Quick Win* yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi harus sejalan dengan bidang tugasnya. Kementerian PPN/Bappenas mengajukan Program *Quick Win* sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
2. Pengembangan Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA);
3. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

#### 3.2 Rencana Aksi Area Perubahan

##### 1. Manajemen Perubahan

Area perubahan/Program Manajemen Perubahan diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas dan perubahan mental aparatur. Lingkup perencanaan program ini terdiri dari perumusan kebijakan RB dan penyempurnaannya, penetapan program *Quick Win* dan pelaksanaannya, serta pembentukan Tim Agen Perubahan untuk mendukung percepatan dan internalisasi pelaksanaan RB di unit kerja secara menyeluruh.

##### 2. Penguatan Pengawasan

Area perubahan Penguatan Pengawasan ditujukan untuk meningkatkan implementasi terhadap fokus pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI), gratifikasi, *whistleblowing system* (WBS), benturan kepentingan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, dan pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area Perubahan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Pada Area Perubahan ini memiliki 1 (satu) kegiatan teknis, yaitu: Pengembangan sistem manajemen kinerja unit kerja Kementerian PPN/Bappenas, dengan agenda prioritas yaitu pengembangan sistem manajemen kinerja unit kerja yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu (sasaran kinerja pegawai) sesuai format BKN dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja unit kerja yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu (SKP) sesuai format BKN.

### 4. Penguatan Kelembagaan

Area Perubahan penguatan kelembagaan bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dan menghindari tumpang tindih di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Area Perubahan ini memiliki 1 (satu) kegiatan teknis, yaitu: Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, dengan agenda prioritas yaitu penyusunan peraturan terkait struktur, tugas dan fungsi organisasi Kementerian PPN/Bappenas dan penyiapan Analisis Jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

### 5. Penguatan Tata Laksana

Area Perubahan penguatan tata laksana bertujuan untuk membangun proses penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas secara transparan, akuntabel dan memiliki standar. Area Perubahan ini memiliki 4 (empat) kegiatan teknis, yaitu: Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, dengan agenda prioritas yaitu menyusun rencana induk penerapan *e-government* dan mengimplementasikan *e-government* terutama untuk pelayanan publik; Penyempurnaan proses bisnis pembuatan rencana pembangunan, dengan agenda prioritas yaitu mekanisme penganggaran berbasis kinerja melalui evaluasi kegiatan unit kerja dan evaluasi SOP yang dimiliki unit kerja; Penyempurnaan pedoman proses bisnis inti, dengan agenda prioritas yaitu penyusunan peraturan/mechanisme kerja tentang proses penyusunan RKP; dan Penerapan Sistem Kearsipan, dengan agenda prioritas yaitu penetapan kebijakan dan *tools* kearsipan sebagai Permen dan Kepmen PPN/Kepala Bappenas serta pembinaan kearsipan bagi seluruh pengelola arsip di Kementerian PPN/Bappenas melalui bimbingan teknis kearsipan.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Area Perubahan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Area perubahan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan difokuskan kepada penataan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas utamanya untuk mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan pengembangan serta pendampingan hukum.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik difokuskan kepada peningkatan pelayanan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana pusat dan daerah serta perluasan penerapan *E-Government* terintegrasi serta penataan sistem kearsipan di Kementerian PPN/Bappenas.



**KEGIATAN TEKNIS REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**KEGIATAN TEKNIS**  
**PROGRAM I: MANAJEMEN PERUBAHAN**

I.1 Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Penegakan Integritas dan Perubahan Mental Aparatur	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Tersusunnya Mekanisme Kerja Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Terlaksananya Sosialisasi RB dan Manajemen Perubahan</li> </ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang mencakup manajemen perubahan serta bertujuan untuk penegakan integritas dan perubahan mental aparatur</li> <li>2. Perumusan kebijakan <i>Quick Win</i> instansi</li> <li>3. Penetapan Tim Agen Perubahan</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan RB 2015-2019</li> <li>2. Penyusunan rencana kerja Tim RB dan Agen Perubahan</li> <li>3. Sosialisasi dan internalisasi kebijakan RB 2015-2019</li> <li>4. Pelaksanaan <i>Quick Win</i> instansi</li> <li>5. Pelaksanaan program RB secara terintegrasi</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program RB 2015-2019</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian pencapaian perubahan</li> <li>2. Survey kepuasan eksternal dan internal</li> </ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> atas kinerja pelayanan Kementerian PPN/Bappenas
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan pelaksanaan RB 2015-2019</li> </ol>

2. Internalisasi nilai-nilai integritas, budaya kerja dan budaya melayani

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang mencakup manajemen perubahan serta bertujuan untuk penegakan integritas dan perubahan mental aparatur																					
	2. Perumusan kebijakan <i>Quick Win</i> instansi																					
	3. Penetapan Tim Agen Perubahan																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Penyusunan kebijakan RB 2015-2019																					
	2. Penyusunan rencana kerja Tim RB dan Agen Perubahan																					
	3. Sosialisasi dan internalisasi kebijakan RB 2015-2019																					
	4. Pelaksanaan <i>Quick Win</i> instansi																					



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.1 Pembangunan Zona Integritas	
a. Pencapaian s.d 2014	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dilakukan penancangan zona integritas pada tahun 2012</li><li>2. Studi banding penerapan kegiatan zona integritas (ZI) di Kementerian Keuangan pada tahun 2014</li></ol>
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi ZI dan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)</li><li>2. Melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan identifikasi dan persiapan untuk menetapkan unit kerja yang akan dilakukan pembangunan Zona Integritas</li><li>2. Melakukan pembangunan Zona Integritas</li><li>3. Melakukan <i>self assessment</i> WBK di unit kerja</li><li>4. Mengusulkan unit kerja untuk dinilai agar berpredikat menuju WBK ke Kementerian PAN dan RB</li><li>5. Pembinaan oleh Inspektorat</li><li>6. Melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpilihnya unit kerja yang akan dilakukan pembinaan untuk pembangunan Zona Integritas</li><li>2. Adanya laporan kegiatan Pembangunan Zona Integritas</li><li>3. Nilai hasil <i>self assessment</i> WBK di unit kerja dari Tim Penilai Internal</li></ol>
c. Kriteria Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li><li>2. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur</li><li>3. Adanya pengusulan unit kerja di Bappenas untuk meraih predikat WBK/WBBM</li></ol>

	4. Menurunnya temuan pemeriksaan dan kerugian negara di Kementerian PPN/Bappenas																					
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas dan menuju WBK/WBBM</li> <li>2. Pembinaan unit kerja oleh Tim Identifikasi Unit Kerja</li> <li>3. Mengusulkan unit kerja untuk meraih predikat WBK/WBBM</li> </ol>																					
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																						
No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas dan menuju WBK/WBBM																					
	2. Menyusun rencana kegiatan pembangunan Zona Integritas																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Melakukan identifikasi dan persiapan untuk menetapkan unit kerja yang akan dilakukan pembangunan Zona Integritas																					
	2. Melakukan pembangunan Zona Integritas																					
	3. Melakukan <i>self assessment</i> WBK di unit kerja																					
	4. Mengusulkan unit kerja untuk dinilai agar berpredikat menuju WBK ke Kementerian																					



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.2 Pengelolaan Penanganan Atas Pelaporan Gratifikasi	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dibuat SOP Pelaporan Gratifikasi No. 01/SOP/IV/2012 yang diterbitkan oleh Inspektur Utama</li><li>2. Telah dibentuk SK Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi melalui SK Nomor 66/M.PPN/HK/2014 tanggal 27 Juni 2014</li><li>3. Telah dilakukan sosialisasi penanganan gratifikasi pada tanggal 9 September 2014</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <p>Menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Memperbarui struktur Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Melakukan Sosialisasi/<i>public campaign</i> secara berkala</li><li>4. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas pada dua unit kerja</li><li>5. Pengiriman nota dinas dalam rangka konfirmasi penerimaan gratifikasi di unit kerja</li><li>6. Melakukan survei persepsi <i>stakeholders</i> sebagai bahan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>7. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi</li><li>8. Menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Adanya laporan kegiatan pengelolaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya laporan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi</li> <li>4. Adanya laporan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Kebijakan penanganan gratifikasi</li> <li>2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN</li> <li>3. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur</li> </ul>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi/<i>public campaign</i> secara berkala</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi</li> </ul>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																							
		2015				2016				2017				2018				2019							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																								
	Menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional																								
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																								
	1. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional																								
	2. Membentuk Tim Penanganan Pelaporan																								

	Gratifikasi Kementerian PPN/Bappenas																			
	3. Melakukan Sosialisasi/public campaign secara berkala																			
	4. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas pada vendor dan Inspektorat																			
	5. Pengiriman nota dinas dalam rangka konfirmasi penerimaan gratifikasi di unit kerja																			
	6. Melakukan survei persepsi stakeholders sebagai bahan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas																			
	7. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi																			
	8. Menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi																			
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																			
	1. Adanya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelaporan gratifikasi pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional																			
	2. Adanya laporan kegiatan pengelolaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas																			

	3. Adanya laporan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi																			
	4. Adanya laporan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi																			
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Inspektur Utama Bappenas Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Administrasi Umum																			

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.3 Pengelolaan Penanganan Atas <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah ditetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>)</li><li>2. Telah ditetapkan SOP Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) pada Januari 2014</li><li>3. Keputusan Inspektur Utama No. KEP 7/IIU/04/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikator dan Penalaah Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa</li><li>4. Pelaporan WBS secara periodik sejak tahun 2015</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <p>Menyusun sistem aplikasi WBS sebagai media pelaporan WBS di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Kampanye/Sosialisasi WBS dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, KPK dan BPKP</li><li>b. Melalui <i>website</i> Inspektorat Bidang Administrasi Umum Bappenas (<a href="http://ibau.bappenas.go.id">ibau.bappenas.go.id</a>) dan <i>website</i> Kementerian PPN/Bappenas (<a href="http://bappenas.go.id">bappenas.go.id</a>)</li></ol></li><li>2. Melaksanakan studi banding ke Kementerian Keuangan terkait sistem aplikasi WBS</li><li>3. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terkait kampanye/sosialisasi WBS melalui <i>website</i> dan sistem aplikasi WBS</li><li>4. Pelaksanaan bimbingan teknis sistem aplikasi WBS</li><li>5. Melakukan survei persepsi <i>stakeholder</i></li><li>6. Menyusun laporan hasil survei persepsi <i>stakeholder</i></li><li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS Kementerian PPN/Bappenas secara periodik</li><li>8. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi WBS</li></ol>

	<p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Laporan kegiatan WBS secara periodik</li> <li>2. Adanya laporan hasil studi banding WBS ke Kementerian Keuangan</li> <li>3. Terbangunnya aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas</li> </ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> <li>2. Pengelolaan atas penanganan pelaporan WBS yang semakin baik</li> <li>3. Penanganan pelaporan WBS melalui sistem aplikasi</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem aplikasi WBS</li> <li>2. Pemanfaatan aplikasi WBS dengan ruang lingkup yang lebih luas</li> </ol>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																			
		2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	Mempersiapkan sistem aplikasi WBS di Kementerian PPN/Bappenas																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. Pelaksanaan Kampanye/Sosialisasi WBS dengan: a. mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, KPK dan BPKP b. melalui <i>website</i> Inspektorat Bidang Administrasi Umum Bappenas ( <a href="http://ibau.bappenas.go.id">ibau.bappenas.go.id</a> ) dan <i>website</i>																				

	Kementerian PPN/Bappenas (bappenas.go.id)																								
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS Kementerian PPN/Bappenas secara periodik																								
	3. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi WBS																								
	4. Melakukan survei persepsi <i>stakeholder</i>																								
	5. Menyusun laporan hasil survei persepsi <i>stakeholder</i>																								
	6. Melaksanakan studi banding ke Kementerian Keuangan terkait sistem aplikasi WBS																								
	7. Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terkait kampanye/sosialisasi WBS melalui <i>website</i> dan sistem aplikasi WBS																								
	8. Pelaksanaan bimbingan teknis sistem aplikasi WBS																								
	<b>C Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																								
	1. Adanya laporan kegiatan WBS secara periodik																								
	2. Adanya laporan hasil studi banding WBS ke Kementerian Keuangan																								

	3. Penanganan pelaporan WBS melalui sistem aplikasi																					
<b>f. Penanggung Jawab</b>	<p>Ketua : Inspektur Utama Bappenas</p> <p>Koordinator Pelaksana : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum 2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan 3. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan</p>																					

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.4 Pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan	
a. Pencapaian s.d 2014	Belum ada capaian sampai dengan 2014
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <p>Tersusunnya pedoman benturan kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan juklak Inspektur Utama tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Inspektorat Utama</li><li>2. Penyusunan SOP Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>4. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri/SOP/Juklak</li><li>5. Menunjuk staf sebagai <i>person in charge</i> (PIC) setiap unit kerja</li><li>6. Menyusun contoh/<i>piloting</i> peta potensi benturan kepentingan</li><li>7. Menyusun daftar/peta potensi benturan kepentingan unit kerja</li><li>8. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>9. Melakukan survei persepsi <i>stakeholders</i> sebagai bahan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>10. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>11. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan</li></ol>

	<p>Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>2. Adanya daftar/peta potensi benturan kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>3. Adanya laporan pemantauan atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>4. Adanya laporan evaluasi atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>5. Adanya laporan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>																				
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya persentase tindak lanjut atas laporan adanya konflik kepentingan</li> <li>2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> </ol>																				
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>2. Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>																				
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																					
<b>TAHUN</b>																					
<b>No</b>	<b>Uraian Tahapan</b>	<b>2015</b>				<b>2016</b>				<b>2017</b>				<b>2018</b>				<b>2019</b>			
		I	II	III	IV																
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	Tersusunnya pedoman benturan kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																				

B	Implementasi																			
	1. Penyusunan juklak Inspektur Utama tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Inspektorat Utama																			
	2. Penyusunan SOP Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	3. Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	4. Melakukan sosialisasi Permen/SOP/Juklak																			
	5. Menunjuk staf sebagai <i>person in charge</i> (PIC) setiap unit kerja																			
	6. Menyusun contoh/ <i>piloting</i> peta potensi benturan kepentingan																			
	7. Menyusun daftar/peta potensi benturan kepentingan unit kerja																			
	8. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			

	9. Melakukan survei persepsi <i>stakeholders</i> sebagai bahan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas																			
	10. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	11. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																			
	1. Adanya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	2. Adanya daftar/peta potensi benturan kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	3. Adanya laporan pemantauan atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			
	4. Adanya laporan evaluasi atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																			

	5. Adanya laporan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas																						
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Inspektur Utama Bappenas Koordinator Pelaksana : Inspektur Bidang Administrasi Umum																						

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah ditetapkannya peraturan tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>2. Telah dilakukan penyusunan peta risiko di 3 Unit Kerja Eselon I, 8 Unit Kerja Eselon II dan 5 Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Telah dilaksanakan <i>Diagnostic Assessment level</i> Manajemen Puncak Kementerian PPN/Bappenas</li><li>4. Telah dibentuk Tim Satgas SPIP</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana kegiatan SPIP</li><li>2. Merevisi SK Tim Satgas SPIP Kementerian</li><li>3. Membentuk SK Tim Satgas SPIP Unit Kerja Eselon I</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan/pemutakhiran peta risiko beserta kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja eselon I dan II</li><li>2. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta risiko beserta kegiatan pengendalian Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Melakukan penilaian kematangan atas implementasi SPIP</li><li>4. Melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP</li><li>5. Mengomunikasikan penyelenggaraan SPIP kepada <i>stakeholder</i></li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya laporan fasilitasi penyusunan/pemutakhiran peta risiko di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>2. Peta risiko unit kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas yang dimutakhirkan</li><li>3. Adanya laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>4. Adanya laporan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP</li></ol>

<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan SPIP</li> <li>Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK</li> <li>Meningkatkannya kapasitas APIP</li> <li>Adanya peningkatan nilai kematangan/maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan fasilitasi penyusunan/pemutakhiran peta risiko beserta kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja</li> <li>Melakukan penilaian kematangan atas penyelenggaraan SPIP</li> </ol>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Membuat rencana kegiatan SPIP																					
	2. Merevisi SK Tim Satgas SPIP Kementerian																					
	3. Membentuk SK Tim Satgas SPIP UKE I																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta risiko beserta kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja eselon I dan II																					
	2. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta risiko beserta kegiatan pengendalian Kementerian PPN/Bappenas																					



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

II.6 Pengelolaan Penanganan Atas Pelaporan Pengaduan Masyarakat	
a. Pencapaian s.d 2014	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah ditetapkannya pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan informasi dan Pengaduan masyarakat</li><li>2. Telah terdapat laporan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat</li></ol>
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi KepMen PPN/Kepala Bappenas tentang pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat</li><li>2. Tersusunnya SOP Penanganan Pelaporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat</li></ol> <p><b>(ii) Pembenahan/Pengembangan Sistem</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pengaduan</li><li>2. Mempersiapkan media pengaduan yang dapat terpantau langsung atau terintegrasi dengan Inspektorat</li></ol> <p><b>(iii) Implementasi (Saluran pengaduan dulu baru sosialisasi. Survei dulu baru evaluasi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan SOP Penanganan Pelaporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat</li><li>2. Mempersiapkan saluran pengaduan yang terpantau langsung oleh Inspektorat Utama (<a href="mailto:pengaduan.masyarakat@bappenas.go.id">pengaduan.masyarakat@bappenas.go.id</a>)</li><li>3. Melakukan sosialisasi saluran laporan informasi dan pengaduan masyarakat dan mekanisme alur proses pengaduan dan penanganannya</li><li>4. Melakukan rekapitulasi laporan informasi dan pengaduan masyarakat secara berkala</li><li>5. Melakukan survei persepsi <i>stakeholder</i></li><li>6. Menyusun laporan hasil survei persepsi <i>stakeholder</i></li><li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas secara berkala</li></ol>

	<p>8. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas secara berkala</p> <p><b>(iv) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP Penanganan Pelaporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Adanya laporan penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>3. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat</li> <li>4. Adanya laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat</li> </ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan atas penanganan pengaduan masyarakat yang semakin baik</li> <li>2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi KepMen PPN/Kepala Bappenas tentang pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat</li> <li>2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat</li> </ol>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Revisi KepMen PPN/Kepala Bappenas tentang pedoman penanganan informasi dan pengaduan masyarakat																					
	2. Tersusunnya SOP Penanganan Pelaporan																					



	Kementerian PPN/Bappenas secara berkala																		
	8. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas secara berkala																		
<b>D</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																		
	1. Adanya SOP Penanganan Pelaporan Informasi dan Pengaduan Masyarakat																		
	2. Adanya laporan penanganan pengaduan masyarakat																		
	3. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat																		
	4. Adanya laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat																		
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Inspektur Utama Bappenas Koordinator Pelaksana : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum 2. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan																		

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM II: Penguatan Sistem Pengawasan

II.7 Pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Utama TA 2014 sebesar 100%</li><li>2. Dari 14 staf teknis, 13 telah bersertifikasi JFA, 6 orang telah menempuh pendidikan pasca sarjana, 2 orang bersertifikat QIA, 1 orang bergelar CA, dan 1 orang bergelar Ak</li><li>3. Anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp4.300.000.000 telah mencakup fungsi <i>assurance consulting</i> dan peningkatan kompetensi</li><li>4. Telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko</li><li>5. Tingkat maturitas APIP berdasarkan model IACM: Level 2</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saldo temuan hasil pengawasan nol (<i>zero finding polity</i>)</li><li>2. Peningkatan kapabilitas APIP melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i></li><li>3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui <i>Continuing Profesional Education</i> untuk mendukung kinerja Inspektorat Utama</li><li>4. Sinkronisasi tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran Inspektorat Utama</li><li>5. Rencana pengawasan yang mencakup fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> berbasis risiko yang berbasis <i>client</i> dan dikukuhkan oleh Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inventarisasi temuan hasil pengawasan Inspektorat Utama tahun 2015</li><li>2. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan <i>auditee</i></li><li>3. Pelaporan hasil tindak lanjut dari pengawasan</li><li>4. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP)</li><li>5. Mendorong staf teknis bersertifikat internal auditor nasional dan internasional</li><li>6. Mendorong regenerasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)</li><li>7. Melakukan pemetaan kebutuhan kualitas SDM sesuai fungsi pengawasan</li></ol>

	<p>8. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Utama Bappenas melalui model IACM, dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Entry Meeting</i></li> <li>b. Bimbingan Teknis</li> <li>c. Melakukan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) terhadap area proses kunci (<i>Key Process Areas</i>)</li> <li>d. Input hasil penilaian mandiri ke dalam aplikasi</li> <li>e. Validasi oleh BPKP</li> <li>f. Pelaporan</li> </ol> <p>9. Menganalisis pemenuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan anggaran yang tersedia</p> <p>10. Menyusun PKPT berbasis risiko yang mencakup <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang disahkan menteri, dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan variabel perhitungan risiko</li> <li>b. Mengumpulkan data</li> <li>c. Analisis variabel</li> <li>d. Menentukan ranking</li> <li>e. Menyusun PKPT berdasarkan ranking</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan hasil tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama</li> <li>2. Adanya laporan pemetaan kualitas SDM dalam mendukung kinerja IU</li> <li>3. Adanya laporan pemetaan tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU</li> <li>4. Tersusunnya PKPT berbasis risiko yang mencakup <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang disahkan menteri</li> </ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas APIP</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan <i>auditee</i></li> <li>2. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP)</li> <li>3. Mendorong staf teknis bersertifikat internal auditor nasional dan internasional</li> <li>4. Sinkronisasi tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU</li> </ol>

5. Menyusun PKPT berbasis risiko yang mencakup *assurance* dan *consulting* yang disahkan menteri
6. Meningkatnya kapasitas APIP menuju level 3 (*integrated*) tanpa catatan

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Saldo temuan hasil pengawasan nol ( <i>zero finding polity</i> )																					
	2. Peningkatan kapabilitas APIP melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>																					
	3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui <i>Continuing Profesional Education</i> untuk mendukung kinerja Inspektorat Utama																					
	4. Sinkronisasi tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran Inspektorat Utama																					
	5. Rencana pengawasan yang mencakup fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> berbasis risiko yang berbasis <i>client</i> dan dikukuhkan oleh Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Inventarisasi temuan hasil pengawasan																					

	Inspektorat Utama tahun 2015																			
	2. Koordinasi percepatan tindak lanjut dengan <i>auditee</i>																			
	3. Pelaporan hasil tindak lanjut dari pengawasan																			
	4. Finalisasi dokumen peta jalan peningkatan kompetensi (HCDP)																			
	5. Mendorong staf teknis bersertifikat internal auditor nasional dan internasional																			
	6. Mendorong regenerasi JFA																			
	7. Melakukan pemetaan kebutuhan kualitas SDM sesuai fungsi pengawasan																			
	8. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Utama Bappenas melalui model IACM, dengan langkah-langkah sebagai berikut:																			
	a. <i>Entry Meeting</i>																			
	b. Bimbingan Teknis																			
	c. Melakukan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap area proses kunci ( <i>Key Process Areas</i> )																			

	d. Input hasil penilaian mandiri ke dalam aplikasi																			
	e. Validasi oleh BPK																			
	f. Pelaporan																			
	9. Menganalisis pemenuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan anggaran yang tersedia																			
	10. Menyusun PKPT berbasis risiko yang mencakup <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang disahkan menteri, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menentukan variabel perhitungan risiko b. Mengumpulkan data c. Analisis variabel d. Menentukan ranking e. Menyusun PKPT berdasarkan ranking																			
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																			
	1. Adanya laporan hasil tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama																			
	2. Adanya laporan pemetaan kualitas SDM dalam mendukung kinerja IU																			
	3. Adanya laporan pemetaan tugas, fungsi dan penetapan kinerja terhadap anggaran IU																			



	4. Tersusunnya PKPT berbasis risiko yang mencakup <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang disahkan menteri																				
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Inspektur Utama Bappenas Koordinator Pelaksana : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum 2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan																				

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM III: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas	
a. Pencapaian s.d 2014	Terbangunnya sistem manajemen kinerja
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan penetapan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu</li><li>2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan kinerja</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan Indikator Kinerja organisasi</li><li>2. Penjabaran Indikator Kinerja organisasi ke individu</li><li>3. Penyempurnaan aplikasi <i>e-performance</i></li><li>4. Pemantauan penggunaan aplikasi <i>e-performance</i> secara berkala</li><li>5. Penyusunan laporan kinerja organisasi Kementerian PPN/Bappenas</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan Evaluasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang efektif</p>
c. Kriteria Keberhasilan	Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang terukur
d. Agenda Prioritas	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Pengembangan dan penetapan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja individu																					
	2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan kinerja																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Penyempurnaan Indikator Kinerja organisasi																					
	2. Penjabaran Indikator Kinerja organisasi ke individu																					
	3. Penyempurnaan aplikasi <i>e-performance</i>																					
	4. Pemantauan penggunaan aplikasi <i>e-performance</i> secara berkala																					
	5. Penyusunan laporan kinerja organisasi Kementerian PPN/Bappenas																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					



	Monitoring dan Evaluasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bapenas yang efektif	
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Koordinator Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana	

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM IV: Penguatan Kelembagaan

IV.1 Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas</li><li>2. Laporan Evaluasi Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan peraturan terkait struktur, tugas dan fungsi organisasi Kementerian PPN/Bappenas.</li><li>2. Penyiapan analisis jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan alur proses utama di setiap unit kerja eselon I, II, III, dan IV</li><li>2. Penyusunan naskah akademik eselon I, II, III, dan IV</li><li>3. Perancangan struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja eselon I, II, III, dan IV</li><li>4. Pembahasan dengan Kantor Menpan dan RB untuk finalisasi struktur, tugas dan fungsi organisasi</li><li>5. Penetapan struktur organisasi eselon I Kementerian PPN/Bappenas melalui Peraturan Presiden</li><li>6. Penetapan struktur organisasi eselon II, III dan IV melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas</li><li>7. Sosialisasi dan internalisasi struktur organisasi eselon I, II, III, dan IV</li><li>8. Penyusunan analisis jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi untuk keselarasan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian PPN/Bappenas.</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja dan struktur di Kementerian PPN/Bappenas yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )

<b>d. Agenda Prioritas</b>	1. Penyusunan peraturan terkait struktur, tugas dan fungsi organisasi Kementerian PPN/Bappenas. 2. Penyiapan Analisis dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan																				
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																					
		TAHUN																			
No	Uraian Tahapan	2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	1. Penyusunan peraturan terkait struktur, tugas dan fungsi organisasi Kementerian PPN/Bappenas																				
	2. Penyiapan Analisis Jabatan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. Pemetaan alur proses utama di setiap unit kerja eselon I, II, III, dan IV																				
	2. Penyusunan naskah akademik eselon I, II, III dan IV																				
	3. Perancangan struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja eselon I, II, III, dan IV																				
	4. Pembahasan dengan Kantor Menpan dan RB untuk finalisasi struktur, tugas dan fungsi																				



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM V: PENGUATAN TATALAKSANA

V.1 Perluasan Penerapan <i>E-Government</i> yang Terintegrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	
a. Pencapaian s.d 2014	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terimplementasinya beberapa <i>e-government</i></li><li>2. Tersusunnya Rencana Induk Sistem Informasi Bappenas 2011 – 2015</li></ol>
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun Tata Kelola TI (<i>IT Governance</i>)</li><li>2. Menyusun Roadmap (Rencana Strategis TIK 2016-2010 di Bappenas, termasuk Tata Kelola Data Elektronik berdasarkan prinsip Satu Data)</li><li>3. Menyusun Rancangan Perpres Satu Data Indonesia</li><li>4. Menyusun Rencana Aksi terkait Perpres Satu Data Indonesia.</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fasilitatif:<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>E-Arsip</i> (SIKD)</li><li>• <i>E-Performance</i></li><li>• Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (<i>Whistleblowing System/WBS</i>)</li></ul></li><li>b. Substantif:<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrasi aplikasi mendukung substansi perencanaan (<i>e-Planning</i> antara lain KRISNA, SIMU)</li><li>• Membangun Portal Satu Data Bappenas sebagai bagian dari pelaksanaan pilot project Satu Data Indonesia)</li></ul></li></ol></li><li>2. Melakukan diseminasi dan sosialisasi <i>e-government</i> kepada pengguna</li><li>3. Melakukan sosialisasi penerapan e-naskah dinas dan <i>e-arsip</i> (SIKD) ke semua unit kerja/per kedeputian</li><li>4. Peningkatan layanan infrastruktur TIK dalam rangka mendukung <i>e-government</i></li><li>5. Peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMI)</li></ol>

	<p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>1. Mengukur peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional</p> <p>2. Mengukur peningkatan pemanfaatan <i>e-government</i> Kementerian PPN/Bappenas oleh pengguna</p>																				
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Terimplementasinya <i>e-government</i> pada Kementerian PPN/Bappenas																				
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<p>1. Menyusun Tata Kelola TI (<i>IT Governance</i>)</p> <p>2. Mengimplementasikan <i>e-government</i> terutama untuk pelayanan publik</p>																				
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																					
<b>TAHUN</b>																					
<b>No</b>	<b>Uraian Tahapan</b>	<b>2015</b>				<b>2016</b>				<b>2017</b>				<b>2018</b>				<b>2019</b>			
		I	II	III	IV																
<b>A</b>	<b>Pembangunan/Pembenahan Sistem</b>																				
	1. Menyusun Tata kelola TI ( <i>IT Governance</i> )																				
	2. Menyusun Roadmap (Rencana Strategis TIK 2016 – 2020 di Bappenas) → termasuk Tata Kelola Data Elektronik (berdasarkan prinsip Satu Data)																				
	3. Menyusun Rancangan Perpres Satu Data Indonesia																				
	4. Menyusun Rencana Aksi terkait Perpres Satu Data Indonesia																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				

	1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi baik fasilitatif maupun substantif seperti:																		
	a. E-Arsip (SIKD)																		
	b. E-Performance																		
	c. Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (WBS)																		
	d. E-Planning: KRISNA, SIMU																		
	e. Portal Satu Data Bappenas																		
	2. Melakukan diseminasi dan sosialisasi le-government kepada pengguna																		
	3. Melaksanakan sosialisasi penerapan e-naskah dinas dan e-arsip kepada (SIKD) ke semua unit kerja (per kedeputian)																		
	4. Peningkatan layanan infrastruktur TIK dalam rangka mendukung e-government																		
	5. Peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)																		
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																		
	1. Mengukur peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan																		



	nasional																			
	2. Mengukur peningkatan pemanfaatan e-government Kementerian PPN/Bappenas oleh stakeholders																			
f. Penanggung Jawab	Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Koordinator Pelaksana : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 3. Kepala Biro Hukum 4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan																			

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM V: PENGUATAN TATALAKSANA

V.2 Penyempurnaan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Kementerian PPN/Bappenas	
a. Pencapaian s.d 2014	Tersusunnya konsep peta proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan pedoman tata laksana dan penyusunan SOP</li><li>2. Penyempurnaan peta tata laksana (proses bisnis) Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Penetapan peta tata laksana Kementerian PPN/Bappenas</li><li>4. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyusunan tata laksana dan SOP</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dan penyempurnaan peta tata laksana Kementerian PPN/Bappenas</li><li>2. Penyusunan mekanisme kerja/<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) unit kerja berdasarkan penjabaran tata laksana Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Sosialisasi peta tata laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas</li><li>4. Pelaksanaan tata laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas</li><li>5. Evaluasi penerapan tata laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian efektivitas penerapan tata laksana dan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</li><li>2. Terlaksananya tata laksana utama dan pendukung Kementerian PPN/Bappenas</li></ol>
c. Kriteria Keberhasilan	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur dan transparan

<b>d. Agenda Prioritas</b>		Perumusan peta tata laksana dan SOP Kementerian PPN/Bappenas																			
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																					
No	Uraian Tahapan	TAHUN																			
		2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	1. Penetapan pedoman tata laksana dan penyusunan SOP																				
	2. Penyempurnaan peta tata laksana (proses bisnis) Kementerian PPN/Bappenas																				
	3. Penetapan peta tata laksana Kementerian PPN/Bappenas																				
	4. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyusunan tata laksana dan SOP																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. Penyusunan dan penyempurnaan peta tata laksana Kementerian PPN/Bappenas																				
	2. Penyusunan mekanisme kerja/ <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) unit kerja berdasarkan penjabaran tata laksana Kementerian PPN/Bappenas																				



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Tersusunnya dokumen perencanaan pegawai ASN sesuai peraturan yang berlaku (UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS)
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai</li><li>2. Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan pegawai dalam 5 tahun berdasarkan ABK</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Peta Jabatan</li><li>2. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan Analisis Jabatan</li><li>3. Penyusunan Prioritas Kebutuhan Pegawai per tahun</li><li>4. Identifikasi dan validasi permintaan kebutuhan pegawai dari unit kerja</li><li>5. Updating <i>e-formasi</i></li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya ABK untuk seluruh jabatan</li><li>2. Terdistribusinya beban kerja di seluruh unit kerja secara merata</li><li>3. Terpenuhinya jumlah dan komposisi PNS dalam jenjang jabatan</li></ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Analisis Beban Kerja</li><li>2. Updating <i>e-formasi</i></li></ol>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai																					
	2. Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan pegawai dalam 5 tahun berdasarkan ABK																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan Analisis Jabatan																					
	2. Penyusunan Peta Jabatan																					
	3. Penyusunan Prioritas Kebutuhan Pegawai per tahun																					
	4. Identifikasi dan validasi permintaan kebutuhan pegawai dari unit kerja																					
	5. Updating <i>e-formasi</i>																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	Monitoring terhadap distribusi beban kerja di unit kerja (distribusi pegawai berdasarkan beban kerja unit kerja)																					



<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM
----------------------------	--

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.2 Penyusunan Pedoman Pengadaan dan Seleksi Pegawai Baru	
a. Pencapaian s.d 2014	Rekrutmen CPNS secara <i>online</i>
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan pedoman pengadaan dan seleksi pegawai baru</li><li>2. Penyusunan pedoman pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)</li><li>3. Penyusunan materi/soal tes kemampuan bidang (TKB) jabatan perencana</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan seleksi pegawai baru secara terbuka</li><li>2. Penyempurnaan aplikasi/sistem penerimaan pegawai</li><li>3. Pelaksanaan seleksi pegawai baru (seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang)</li><li>4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan unit perencanaan dan penganggaran serta pengawasan</li><li>5. Koordinasi dengan PANSELNAS (Kementerian PAN dan RB, BKN, dll)</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai baru yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi</li><li>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi pegawai</li></ol>
c. Kriteria Keberhasilan	Terlaksananya pengadaan dan seleksi pegawai secara transparan
d. Agenda Prioritas	Penyusunan materi/soal tes kemampuan bidang (TKB) jabatan fungsional perencana

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan pedoman pengadaan dan seleksi pegawai baru																					
	2. Penyusunan pedoman pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)																					
	3. Penyusunan materi/soal tes kemampuan bidang (TKB) jabatan perencana																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Perencanaan seleksi pegawai baru secara terbuka																					
	2. Penyempurnan aplikasi/sistem penerimaan pegawai																					
	3. Pelaksanaan seleksi pegawai baru (seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang)																					
	4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan unit perencanaan dan penganggaran serta pengawasan																					
	5. Koordinasi dengan PANSELNAS																					



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.3 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan <i>Assessment</i> Pegawai	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemetaan kompetensi pegawai</li> <li>2. Tersusunnya Kamus Kompetensi Inti Pegawai</li> <li>3. Aplikasi <i>database</i> hasil <i>assessment</i></li> </ol>
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan <i>assessment</i> bagi pegawai</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan pedoman pemanfaatan hasil <i>assessment</i></li> <li>3. Penetapan kamus kompetensi</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kompetensi teknis jabatan</li> <li>2. Sosialisasi mengenai kamus kompetensi</li> <li>3. Pelaksanaan <i>assessment</i> dan <i>re-assessment</i></li> <li>4. Pemutakhiran <i>database</i> hasil <i>assessment</i> jabatan pimpinan tinggi dan pegawai</li> <li>5. Penyusunan laporan pelaksanaan <i>assessment</i></li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p style="padding-left: 20px;">Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya pedoman pelaksanaan <i>assessment</i> dan pemanfaatan hasil <i>assessment</i></li> <li>2. Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan</li> <li>3. Terlaksananya <i>assessment</i> pegawai</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pelaksanaan <i>assessment</i> dan pemanfaatan hasil <i>assessment</i></li> <li>2. Penyusunan kamus kompetensi teknis jabatan</li> <li>3. Pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai</li> </ol>

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan <i>assessment</i> bagi pegawai																					
	2. Penyusunan dan penetapan pedoman pemanfaatan hasil <i>assessment</i>																					
	3. Penetapan kamus kompetensi (kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio kultural)																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Penyusunan kompetensi teknis jabatan																					
	2. Sosialisasi mengenai kamus kompetensi																					
	3. Pelaksanaan <i>asement</i> dan <i>re-assessment</i>																					
	4. Pemutakhiran database hasil <i>assessment</i> jabatan pimpinan tinggi dan pegawai																					
	5. Penyusunan laporan pelaksanaan <i>assessment</i>																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					



	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai																					
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua Koordinator Pelaksana	: Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas : Kepala Biro SDM																				

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.4 Penyusunan Kebijakan Penilaian Kinerja	
a. Pencapaian s.d 2014	Tersusunnya konsep penilaian kinerja pegawai
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan indikator kinerja individu (<i>cascading</i>)</li><li>2. Perumusan kebijakan penilaian kinerja pegawai</li><li>3. Penyusunan SOP penilaian kinerja pegawai</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. FGD perumusan kebijakan penilaian kinerja pegawai</li><li>2. Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai</li><li>3. Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai</li><li>4. Melakukan uji coba penilaian kinerja secara <i>online</i> (secara terbatas)</li><li>5. Sosialisasi aplikasi penilaian kinerja pegawai kepada unit kerja</li><li>6. Implementasi penilaian kinerja secara <i>online</i> untuk seluruh unit kerja</li><li>7. Pelaksanaan penilaian kinerja individu (SKP)</li><li>8. Melakukan pendataan dan analisis hasil penilaian kinerja pegawai</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu</p>
c. Kriteria Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya kamus indikator kinerja individu yang terukur dan dapat digunakan sebagai pemberian remunerasi pegawai</li><li>2. Terlaksananya penilaian kinerja pegawai</li></ol>

d. Agenda Prioritas		Penyusunan sistem penilaian kinerja individu																			
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja																					
No	Uraian Tahapan	TAHUN																			
		2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	1. Penyusunan indikator kinerja individu ( <i>cascading</i> )																				
	2. Perumusan kebijakan penilaian kinerja pegawai																				
	3. Penyusunan SOP penilaian kinerja individu																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. FGD perumusan kebijakan penilaian kinerja pegawai																				
	2. Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai																				
	3. Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai																				
	4. Melakukan uji coba penilaian kinerja secara <i>online</i> (secara terbatas)																				
	5. Sosialisasi aplikasi penilaian kinerja secara																				



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.5 Penyusunan Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Ditetapkannya Peraturan Menteri mengenai Tunjangan Kinerja
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi peraturan menteri tentang pemberian tunjangan kinerja</li> <li>2. Perumusan peraturan menteri tentang tunjangan prestasi</li> <li>3. Perumusan kebijakan mengenai pemberian penghargaan</li> <li>4. Penyusunan SOP penegakan disiplin pegawai</li> <li>5. Revisi dokumen evaluasi jabatan</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi peraturan mengenai penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku</li> <li>2. Penandatanganan Komitmen Kepatuhan terhadap kode etik/kode perilaku bagi seluruh pegawai</li> <li>3. Sosialisasi berkala mengenai peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja</li> <li>4. Melakukan evaluasi kehadiran bulanan sebagai wujud penegakan disiplin</li> <li>5. Melakukan evaluasi kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama</li> <li>6. Melakukan pembinaan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin</li> <li>7. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan disiplin/kode etik/kode perilaku</li> <li>2. Monitoring terhadap penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku</li> </ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya peraturan menteri tentang pemberian tunjangan prestasi</li> <li>2. Tersusunnya kebijakan tentang pemberian penghargaan</li> <li>3. Tersusunnya pedoman pemberian sanksi kepada pegawai</li> <li>4. Terciptanya ketaatan pegawai terhadap peraturan</li> </ol>

<b>d. Agenda Prioritas</b>	1. Penyusunan peraturan menteri tentang pemberian tunjangan prestasi 2. Penyusunan pedoman pemberian sanksi pegawai ASN																				
<b>e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja</b>																					
		TAHUN																			
No	Uraian Tahapan	2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	1. Revisi Peraturan Menteri tentang pemberian tunjangan kinerja																				
	2. Perumusan Peraturan Menteri tentang tunjangan prestasi																				
	3. Perumusan kebijakan mengenai pemberian penghargaan																				
	4. Perumusan SOP penegakan disiplin pegawai																				
	5. Revisi dokumen evaluasi jabatan																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. Sosialisasi peraturan mengenai penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku																				
	2. Penandatanganan Komitmen Kepatuhan terhadap kode etik/kode perilaku																				
	3. Sosialisasi berkala mengenai peraturan terkait																				



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.6 Pengembangan Sistem Informasi ASN	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Tersedianya sistem informasi pegawai (SIMPEG)
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan cetak biru (<i>blueprint</i>) pengembangan sistem informasi ASN</li> <li>2. Penyusunan SOP penanganan dan penggunaan sistem informasi ASN</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan sistem informasi ASN</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi ASN yang terintegrasi internal Biro SDM</li> <li>3. Melakukan <i>updating</i> dan validasi data dalam sistem informasi ASN</li> <li>4. Melakukan perawatan berkala untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi ASN oleh pimpinan dan pegawai</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat</li> <li>2. Tersedianya sistem informasi ASN yang terintegrasi</li> </ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SOP penanganan dan penggunaan sistem informasi ASN</li> <li>2. Pengintegrasian sistem/aplikasi yang telah dibangun di Biro SDM</li> </ol>

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan cetak biru ( <i>blueprint</i> ) pengembangan sistem informasi ASN																					
	2. Penyusunan SOP penanganan dan penggunaan sistem informasi ASN																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan sistem informasi ASN																					
	2. Pengembangan sistem informasi ASN yang terintegrasi																					
	3. Melakukan <i>updating</i> dan validasi data dalam sistem informasi ASN																					
	4. Melakukan perawatan berkala untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	Mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi ASN oleh pimpinan dan pegawai																					



<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM
----------------------------	--

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.7 Perumusan dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	
a. Pencapaian s.d 2014	Tersusunnya konsep Peraturan Menteri tentang Pemberian Tugas Belajar
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat bagi pegawai</li><li>2. Penyusunan SOP/Juklak pemberian diklat bagi pegawai</li><li>3. Review Surat Edaran Sesmen tentang Program <i>Re-Entry</i> bagi Pegawai Tugas Belajar</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. FGD perumusan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat pegawai</li><li>2. Uji publik konsep peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat pegawai</li><li>3. Sosialisasi mengenai peraturan pemberian diklat bagi pegawai dan <i>re-entry program</i></li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi perumusan dan penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan</p>
c. Kriteria Keberhasilan	Ditetapkannya peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat bagi pegawai
d. Agenda Prioritas	Penyusunan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat bagi pegawai

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat bagi pegawai																					
	2. Penyusunan SOP/Juklak pemberian diklat bagi pegawai																					
	3. Review Surat Edaran Sesmen tentang Program <i>Re-Entry</i> bagi Pegawai Tugas Belajar																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. FGD perumusan peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat pegawai																					
	2. Uji publik konsep peraturan menteri tentang pedoman pemberian diklat pegawai																					
	3. Sosialisasi mengenai peraturan pemberian diklat bagi pegawai dan <i>re-entry program</i>																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	Monitoring dan evaluasi perumusan dan penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan dan																					



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.8 Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Seleksi Terbuka JPT)	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Terlaksananya pengisian (seleksi terbuka) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan pedoman pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama</li><li>2. Penyusunan dokumen standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama</li><li>3.</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan aplikasi seleksi terbuka JPT (berbasis web)</li><li>2. Perencanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama</li><li>3. Pelaksanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama</li><li>4. Koordinasi dengan KASN dan Kementerian PAN dan RB</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya pelaksanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama yang transparan</li><li>2. Terpilihnya JPT sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi</li></ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	Penyusunan pedoman pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan pedoman pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Prata																					
	2. Penyusunan dokumen standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Pemutakhiran aplikasi seleksi terbuka JPT (berbasis web)																					
	2. Perencanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama																					
	3. Pelaksanaan pengisian (seleksi terbuka) JPT Madya dan Pratama																					
	4. Koordinasi dengan KASN dan Kementerian PAN dan RB																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka JPT																					

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas  
Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.9 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Promosi dan Pola Karir ASN	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Tersedianya konsep <i>dual track</i> karir
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Pedoman Pola Karir</li><li>2. Penyusunan Pedoman Promosi dan Rotasi Pegawai</li><li>3. Penyusunan Kebijakan Manajemen Talenta</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan perencanaan suksesi (<i>succession planning</i>)</li><li>2. Pelaksanaan pemetaan talenta (<i>talent mapping</i>)</li><li>3. Pelaksanaan promosi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan promosi dan pola karir ASN</li><li>2. Monitoring dan evaluasi promosi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas</li></ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya Pedoman Pola Karir</li><li>2. Penempatan pejabat administrator dan pengawas sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi</li></ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	Penyusunan Pedoman Pola Karir

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan Pedoman Pola Karir																					
	2. Penyusunan Pedoman Promosi dan Rotasi Pegawai																					
	3. Penyusunan Kebijakan Manajemen Talenta																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Penyusunan perencanaan suksesi (succession planning)																					
	2. Pelaksanaan pemetaan talenta ( <i>talent mapping</i> )																					
	3. Pelaksanaan promosi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	1. Monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan promosi dan pola karir ASN																					
	2. Monitoring dan evaluasi promosi dan rotasi jabatan administrator dan pengawas																					

**f. Penanggung Jawab**

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VI: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

VI.10 Penyusunan Kebijakan Pengembangan SDM	
a. Pencapaian s.d 2014	Tersedianya <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i> 2012 - 2017
b. Rencana	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan HCDP 2018 - 2022</li><li>2. Penyusunan pedoman evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan analisa kebutuhan program pengembangan SDM</li><li>2. Penyusunan rencana pelaksanaan program pengembangan SDM tahunan sesuai HCDP</li><li>3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai</li><li>4. Pelaksanaan <i>re-entry</i> program</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Pelaksanaan Diklat</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan <i>re-entry</i> program</li></ol>
c. Kriteria Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kompetensi pegawai</li><li>2. Tersusunnya HCDP 2018 – 2022</li></ol>
d. Agenda Prioritas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan HCDP 2018 – 2022</li><li>2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai</li></ol>
e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penyusunan HCDP 2018 - 2022																					
	2. Penyusunan pedoman evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Pelaksanaan analisa kebutuhan program pengembangan sdm																					
	2. Penyusunan rencana pelaksanaan program pengembangan SDM tahunan sesuai HCDP																					
	3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai																					
	4. Pelaksanaan <i>re-entry</i> program																					
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>																					
	1. Evaluasi Pelaksanaan Diklat																					
	2. Evaluasi pelaksanaan <i>re-entry</i> program																					
<b>f. Penanggung Jawab</b>	Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Koordinator Pelaksana : Kepala Biro SDM																					

## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VII: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### VII.1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>a. Pencapaian sd 2014</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan yang Diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas</li><li>2. Tersusunnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas</li><li>3. Tersusunnya Pedoman Harmonisasi dan Pedoman Evaluasi Peraturan di Kementerian PPN/Bappenas</li></ol>  |
| <b>b. Rencana</b>            | <p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi terhadap SOP dan Pedoman terkait penyusunan peraturan perundang-undangan</li><li>2. Pengembangan dan pengelolaan sistem harmonisasi dan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional</li><li>3. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan terhadap SOP dan Pedoman terkait penyusunan peraturan perundang-undangan (perubahan terhadap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 TENTANG Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan.</li><li>2. Penyempurnaan terhadap SOP terkait penyusunan peraturan perundang-undangan (perubahan terhadap SOP penyusunan peraturan menteri, keputusan menteri, keputusan sesmen, dan keputusan deputi dan irtama yang dilakukan secara berkala)</li><li>3. Identifikasi kebutuhan peraturan Kementerian PPN/Bappenas dan yang terkait dengan sinkonisasi perencanaan nasional (termasuk identifikasi kebutuhan PerMen terkait tusi Bappenas dan penambahan kewenangan Bappenas setelah diterbitkannya PP 17 Tahun 2017) pembangunan</li><li>4. Penyusunan peraturan sesuai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman harmonisasi dan pedoman evaluasi</li><li>5. Digitalisasi peraturan</li><li>6. Sosialisasi dan internalisasi peraturan</li></ol> |

(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan

1. Pemantauan dan evaluasi kesesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pedoman yang ada
2. Survey Kepuasan Layanan

c. Kriteria Keberhasilan

1. Teridentifikasinya kebutuhan peraturan
2. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pedoman
3. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi peraturan
4. Terkelolanya data peraturan dan keputusan

d. Agenda Prioritas

1. Tersusunnya sistem harmonisasi dan sistem evaluasi peraturan perundangan perencanaan pusat dan daerah.
2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																			
		2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>A</b>	<b>Pembenahan/Pengembangan Sistem</b>																				
	1. Evaluasi terhadap SOP dan Pedoman terkait penyusunan peraturan perundang-undangan																				
	2. Pengembangan dan pengelolaan sistem harmonisasi dan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional																				
	3. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional																				

B	Implementasi																							
	1. Penyempurnaan terhadap SOP dan Pedoman terkait penyusunan peraturan perundang-undangan (perubahan terhadap Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan.																							
	2. Penyempurnaan terhadap SOP terkait penyusunan peraturan perundang-undangan (perubahan terhadap SOP penyusunan peraturan menteri, keputusan menteri, keputusan sesmen, dan keputusan deputi dan irtama yang dilakukan secara berkala)																							
	3. Identifikasi kebutuhan peraturan Kementerian PPN/Bappenas dan yang terkait dengan sinkonisasi perencanaan nasional (termasuk identifikasi kebutuhan PerMen terkait tusi Bappenas dan penambahan kewenangan Bappenas setelah diterbitkannya PP 17 Tahun 2017) pembangunan																							
	4. Penyusunan peraturan sesuai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman harmonisasi dan pedoman evaluasi																							
	5. Digitalisasi peraturan																							
	6. Sosialisasi dan internalisasi peraturan																							



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VII: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### VII.2. Pengembangan dan Pendampingan Hukum

<b>a. Pencapaian sd 2014</b>	Penyelesaian dalam memberikan pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi terhadap SOP bantuan hokum dan pengelolaan website</li><li>2. Penguatan jejaring kerja Bagian/Biro Hukum</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum</li><li>2. Pengembangan jejaring komunikasi hukum</li><li>3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</li><li>4. Mengintegrasikan JDIH Kementerian PPN/Bappenas dengan JDIH Nasional</li><li>5. Kegiatan Pelatihan, <i>Workshop</i> dan Diskusi</li><li>6. Peningkatan Kapasitas SDM melalui kursus dan diklat dll</li><li>7. Penyusunan dan pencetakan buku untuk peningkatan kepatuhan dan ketaatan hukum</li></ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum</li><li>2. Survey Kepuasan Layanan</li></ol>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya kegiatan pemberian pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum</li><li>2. Terlaksananya jejaring komunikasi hukum</li><li>3. Terkelolanya dan terintegrasinya JDIH Kementerian PPN/Bappenas dengan JDIH Nasional</li><li>4. Terselenggaranya kegiatan pelatihan, workshop dan diskusi</li><li>5. Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM Biro Hukum</li><li>6. Tercetaknya buku sebagai sarana peningkatan kepatuhan</li></ol>
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pertimbangan/opini hukum dan pendampingan hukum</li><li>2. Penyusunan sistem MOU</li></ol>



## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VIII: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### VIII.1 Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Kerja

<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	Standar pelayanan untuk masing-masing layanan.
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Kelembagaan dan SDM PPID;</li><li>2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</li><li>3. Penguatan Sistem Pelaksanaan PPID;</li><li>4. Penguatan Sistem Informasi PPID; dan</li><li>5. Reviu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan PPID</li></ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan Buku Panduan Praktis PPID Bappenas;</li><li>2. Membentuk Perwakilan di tiap-tiap unit kerja;</li><li>3. Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan PPID Kementerian/Lembaga lain (FKPPID)</li><li>4. Penyebaran Informasi dan Dokumentasi Melalui Media Elektronik Kementerian PPN/Bappenas</li><li>5. Melakukan Pengisian <i>Self-Assessment Questionnaire (SAQ)</i> dari Komisi Informasi;</li><li>6. Penguatan SDM khusus untuk PPID;</li><li>7. Merancang <i>Database</i> PPID;</li><li>8. Mengevaluasi SOP PPID;</li><li>9. Membuat SOP Baru PPID;</li><li>10. Mengadakan Rapat Koordinasi Semesteran dengan PIC PID UKE II selaku Pihak yang berwenang Terkait Kepemilikan data dan informasi;</li><li>11. Sosialisasi SOP Baru PPID dengan Perwakilan di tiap-tiap unit kerja;</li><li>12. Menerapkan SOP Baru PPID;</li><li>13. Penyempurnaan <i>website</i> PPID;</li></ol>

	14. Membangun Sistem <i>Database</i> PPID; 15. Pembaruan Perwakilan di tiap-tiap unit kerja;  <b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>  1. Survei terhadap <i>stakeholder</i> ; 2. Terasilitasinya Permohonan Informasi dan Dokumentasi dari Para Pemohon; 3. Kajian terhadap hasil survei
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Terimplementasikannya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik
<b>d. Agenda Prioritas</b>	Menerapkan standar pelayanan publik

**e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Penguatan Kelembagaan dan SDM PPID;																					
	2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik																					
	3. Penguatan Sistem Pelaksanaan PPID																					
	4. Penguatan Sisten Informasi PPID																					
	5. Reviu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan PPID																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Menerbitkan Buku Panduan Praktis PPID di Bappenas																					





## KEGIATAN TEKNIS

### PROGRAM VIII: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### VIII.2 Peningkatan Pelayanan Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur Perencana Pusat Dan Daerah

<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya mekanisme kerja dalam pelayanan diklat bagi perencana</li><li>2. Terbentuknya sistem pelayanan yang efektif dan efisien</li></ol>
<b>b. Rencana</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>(i) <b>Kebijakan</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem dan mekanisme Pelayanan Diklat Perencanaan</li><li>2. Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana</li><li>3. Peningkatan Kualitas Diklat Perencanaan</li><li>4. Sistem <i>Database</i> dan Informasi Perencana seluruh Indonesia</li><li>5. Pengembangan Pedoman Standar Pelayanan Mutu</li></ol></li><li>(ii) <b>Implementasi</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem Pendaftaran beasiswa Pusbindiklatren melalui registrasi <i>online</i></li><li>2. Sistem Pemantauan Karyasiswa <i>online</i> (<i>e-monev</i>)</li><li>3. Penyusunan sistem pembelajaran melalui <i>Distance Learning System</i> (DLS) untuk Diklat</li><li>4. Penyusunan Tes Materi Diklat Jabatan Fungsional Perencana</li><li>5. Fasilitasi JFP (<i>Workshop/Seminar</i>, Penilaian JFP, <i>Workshop</i> PAK/APAK)</li><li>6. Penyusunan dan <i>review</i> kurikulum Diklat perencanaan</li><li>7. Kerjasama program Diklat Perencanaan dan Rintisan Program</li><li>8. Integrasi <i>database</i> Diklat dan Perencana seluruh Indonesia</li><li>9. Penyusunan media publikasi dan informasi Diklat perencanaan berbasis <i>online</i></li><li>10. Penyusunan, <i>review</i> dan internalisasi Pedoman Pelayanan Mutu bagi Staf Pusbindiklatren</li></ol></li><li>(iii) <b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pusbindiklatren</li><li>2. <i>Tracer Study</i> program PHRD dan SPIRIT</li><li>3. Survei Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Diklat Pusbindiklatren</li></ol></li></ol>

c. Kriteria Keberhasilan	1. Terjadinya kelancaran dan kemudahan bagi calon dan peserta beasiswa Pusbindiklatren melalui aplikasi <i>online</i> 2. Peningkatan jangkauan layanan Pusbindiklatren melalui DLS 3. Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan Pusbindiklatren Bappenas
d. Agenda Prioritas	1. Sistem pembelajaran melalui <i>Distance Learning System</i> (DSL) untuk Diklat perencanaan 2. Diklat <i>substantive</i> perencanaan 3. Penyusunan, review dan internalisasi standar pelayanan mutu (Pedoman Pengaduan Pelayanan Diklat, Pedoman Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , <i>Juknis Inpassing</i> ) 4. Pengembangan dan pemutakhiran <i>database</i> Diklat perencanaan

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				
		2015				2016				2017				2018				2019				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																					
	1. Sistem dan mekanisme Pelayanan Diklat Perencanaan																					
	2. Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana																					
	3. Peningkatan Kualitas Diklat Perencanaan																					
	4. Sistem <i>Database</i> dan Informasi Perencana seluruh Indonesia																					
	5. Pengembangan Pedoman Standar Pelayanan Mutu																					
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																					
	1. Sistem Pendaftaran beasiswa Pusbindiklatren melalui registrasi <i>online</i>																					
	2. Sistem Pemantauan Karyasiswa <i>online</i> ( <i>e-monev</i> )																					





**f. Penanggung Jawab**

Ketua	:	Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas
Pelaksana	:	Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana

**KEGIATAN TEKNIS**  
**PROGRAM IX: QUICK WINS**

IX.1 Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RKP)	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	-
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Penyempurnaan penyusunan RKP (Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dokumen pembahasan tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>3. Penyusunan rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP</li> <li>4. Konsultasi publik atas rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP</li> <li>5. Penetapan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP</li> <li>6. Sosialisasi peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Tercapainya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Tersusunnya peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP.
<b>d. Agenda Prioritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan mekanisme kerja untuk penyusunan RKP</li> <li>2. Sosialisasi peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP</li> </ol>

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Uraian Tahapan	TAHUN																			
		2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A</b>	<b>Kebijakan</b>																				
	1. Perumusan kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran																				
	2. Penyempurnaan penyusunan RKP (Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas																				
<b>B</b>	<b>Implementasi</b>																				
	1. Evaluasi dokumen pembahasan tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran																				
	2. Koordinasi dengan pihak terkait																				
	3. Penyusunan rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP																				
	4. Konsultasi publik atas rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan RKP																				



**KEGIATAN TEKNIS**  
**PROGRAM IX: QUICK WINS**

**IX.2 Pengembangan Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)**

<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	-
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja</li> <li>2. Merumuskan konsep sistem informasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja</li> <li>3. Memastikan pelaksanaan kebijakan dimaksud dapat dilakukan secara berkesinambungan di masa yang akan datang (<i>sustainability</i>), termasuk pendanaannya</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana aksi integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yang utamanya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN &amp; RB</li> <li>3. Membentuk Tim Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran di internal Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan dan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan</li> <li>4. Menunjuk Tim developer (<i>programmer</i>) untuk mengembangkan aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan</li> <li>5. Melakukan analisis masing-masing aplikasi eksisting (Renja K/L), ADIK dan RKA K/L untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan melibatkan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN &amp;</li> </ol>

	<p>RB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menyusun konsep, format dan model yang akan digunakan dalam aplikasi</li> <li>7. Melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan dengan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Integrasi Kinerja Anggaran (KRISNA)</li> <li>8. Menyusun Manual aplikasi KRISNA</li> <li>9. Melakukan supervisi, pemantauan dan <i>maintenance</i> aplikasi KRISNA</li> <li>10. Pengembangan konsep lanjutan dari KRISNA, yang akan mengintegrasikan dengan laporan kinerja Kementerian PAN &amp; RB, integrasi dengan sistem perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (a.l. DAK), sistem Pemerintah Daerah, dan pemantauan dan evaluasi</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan dokumen Perencanaan (Renja K/L) dan Penganggaran (RKA K/L) serta informasi kinerja melalui KRISNA. Selain itu, akan terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional</p>
<p><b>c. Kriteria Keberhasilan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi yang dinamakan KRISNA yang mengintegrasikan perencanaan (Renja K/L) dan penganggaran (RKA K/L) serta informasi kinerja (LAKIP)</li> <li>2. Informasi pada KRISNA dapat dimanfaatkan sebagai referensi penyusunan RKA K/L dan informasi kinerja serta pemantauan dan evaluasi</li> </ol>
<p><b>d. Agenda Prioritas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan aplikasi KRISNA sebagai aplikasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta informasi kinerja serta sebagai alat pengendalian pembangunan</li> <li>2. Penyusunan Manual untuk mendukung implementasi dari aplikasi KRISNA</li> </ol>







	<p>10. Pengembangan konsep lanjutan dari KRISNA, yang akan mengintegrasikan dengan laporan kinerja Kementerian PAN &amp; RB, integrasi dengan sistem perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (a.l. DAK), sistem Pemerintah Daerah, dan pemantauan dan evaluasi</p>	
<b>C</b>	<b>Pengukuran Dampak dan Perubahan</b>	
	<p>Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan dokumen Perencanaan (Renja K/L) dan Penganggaran (RKA K/L) serta informasi kinerja melalui KRISNA. Selain itu, akan terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional</p>	
<p><b>f. Penanggung Jawab</b></p>	<p>Ketua : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan</p> <p>Koordinator Pelaksana : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan</p>	

**KEGIATAN TEKNIS**  
**PROGRAM IX: QUICK WINS**

<b>IX.3 Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja K/L</b>	
<b>a. Pencapaian s.d 2014</b>	-
<b>b. Rencana</b>	<p><b>(i) Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Penyempurnaan penyusunan dan penelaahan Renja-K/L</li> </ol> <p><b>(ii) Implementasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pembahasan dokumen tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dan pedoman penyusunan Renja K/L eksisting</li> <li>2. Koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>3. Penyusunan rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L</li> <li>4. Konsultasi publik atas rancangan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L</li> <li>5. Penetapan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L</li> <li>6. Sosialisasi peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L</li> </ol> <p><b>(iii) Pengukuran Dampak dan Perubahan</b></p> <p>Tercapainya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel</p>
<b>c. Kriteria Keberhasilan</b>	Tersusunnya peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
<b>d. Agenda Prioritas</b>	1. Penyempurnaan mekanisme kerja untuk penyusunan dan penelaahan Renja K/L







## BAB IV

### PENUTUP

Dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* RB Nasional 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), di mana diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penguatan Pengawasan; (3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (5) Penguatan Tata Laksana; (6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Area Perubahan tersebut difokuskan pada penataan manajemen birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas sehingga dapat mendukung penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai PP Nomor 17 tahun 2017. Hal ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang perencanaan pembangunan.